



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1703, 2020

KEMEN-KKP. OTK. Loka Riset Sumber Daya
Kerentanan Pesisir. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 /PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan.
- (2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan riset sumber daya dan kerentanan pesisir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
- b. pelaksanaan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan

Kerentanan Pesisir sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir harus menyusun peta bisnis

proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Pasal 10

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan pada unit organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Setiap pimpinan pada unit organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan pada unit organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan pada unit organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan Umum pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir merupakan Jabatan Pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 19

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 496), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 496), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 496), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 82 /PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET SUMBER
DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

STRUKTUR ORGANISASI

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN